

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
Nomor : 397.1/EQ.SHPK/VIII/2018**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilaian VLK terhadap :

Nama Auditee : PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI  
Alamat : Jl. Raya Pageraji KM 8, Desa Pageraji RT 02/ RW  
04, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas - Jawa Tengah  
No. Izin : IUIPHHK No. 23/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017  
Tanggal 18 Agustus 2017; IUI No. 503/IUI-  
B/005/BPMPP/2013 Tanggal 03 Agustus 2013  
Produk : Barecore dan Kayu Olahan  
Kapasitas Produksi : 20.000 M<sup>3</sup>/Tahun dan 1.200 M<sup>3</sup>/Tahun  
Tanggal Pelaksanaan : **2 s.d 4 Juli 2018**  
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilaian VLK dinyatakan Memenuhi,  
sehingga Sertifikat yang diberikan kepada PT  
Kemilau Anugrah Sejati Kabupaten Banyumas  
Provinsi Jawa Tengah No. **059.3/EQC-  
VLK/VIII/2017** yang berlaku sejak diterbitkan awal  
sampai 09 Agustus 2022 dapat dipertahankan.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eq@equalityindonesia.com](mailto:eq@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Bogor, 01 Agustus 2018  
PT. EQUALITY INDONESIA



**PT Equality Indonesia**

**Ucep Sucitra, S. Hut.**

Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK		
a. Nama Lembaga	:	PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-006-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
d. Nomor Telepon	:	0251-7550722, 7157103
Nomor Faks	:	0251-7550724
E-mail	:	equalitycert@gmail.com
e. Direktur	:	Ir. Agustri Warsono
f. Standar	:	P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 P.14/PHPL/SET/4/2016,
g. Tim Audit	:	1. Ucep Sucitra, S Hut (Lead Auditor) 2. Juni Adiwiguna, S Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Agustri Warsono
(2) Identitas Auditee		
a. Nama Pemegang IUI	:	<b>PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI</b>
b. Nomor & Tanggal SK	:	530/022/IUI/IX/2008, tanggal 23 September 2008 42/3302/IP/PMDN/2016, tanggal 20 Mei 2016 23/1/IUIPHHK-PL/ PMDH/2017 18 Agustus 2017
c. Kapasitas	:	1.000 M3/Tahun 20.000 M3/Tahun
d. Alamat kantor	:	Jl Raya Pageraji Desa Pageraji Kecamatan Cilongok – Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
e. Nomor telepon	:	
Nomor Fax	:	
E-mail	:	

	f. Pengurus - Komisaris Utama - Komisaris I - Komisari II - Direktur	: : : : :	Hartono Hermawan. Sugiharto Hermawan. Alex Hermawan. Edy Handoko
--	--	-----------------------	---

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 2 Juli 2018 di ruang rapat PT Kemilau Anugrah Sejati - Banyumas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat PT Kemilau Anugrah Sejati - Banyumas.. Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 2 - 4 Juli 2018, di Kantor dan pabrik PT Kemilau Anugrah Sejati - Banyumas. Observasi di Gudang bahan baku.Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal PHPL</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 4 Juli 2018 di ruang rapat PT Kemilau Anugrah Sejati - Banyumas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Kemilau Anugrah Sejati atas kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 24 Juli 2018. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
<b>K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:</b> a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah <b>K.1.2. Importir kayu dan produk kayu</b> <b>K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
<b>1. Verifier 1.1.1.a</b> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkann Akta Pendirian perusahaan a.n PT Kemilau Anugrah Sejati Nomor : 01 Tanggal 2 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Notaris Kuntarno, SH. M.Kn.  Perubahan terakhir dengan Nomor : 62 Tanggal 29 Maret 2018 Notaris Kuntarno, SH.M.Kn Tentang Jual Beli Saham.
<b>2. Verifier 1.1.1.b</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kelengkapan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dengan Nomor : 00133/11.07/PM/II/ 2018 yang diterbitkan pada Tanggal 13 Februari 2018 dan ditanda tangani oleh Atas Nama Bupati Banyumas Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Herni Sulasti, SH., M.H/Pembina Utama Muda/NIP. 19670610 199503 2 002). Izin SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya.
<b>3. Verifier 1.1.1.c</b> Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) dengan Nomor : 503/HO-BN/0428/2017 Tanggal 31 Mei 2017, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banyumas.
<b>4. Verifier 1.1.1.d</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kepemilikan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas atas nama Kemilau Anugrah Sejati, PT. dengan Nomor : 11.07.1.16 .10556 yang diterbitkan oleh Atas Nama Bupati Banyumas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Herni Sulasti, SH., M.H/Pembina Utama Muda/NIP. 19670610 199503 2 002) dan masa berlaku sampai dengan Tanggal 13 Februari 2023.
<b>5. Verifier 1.1.1.e</b> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor : 31.580.594.5-521.000 dengan alamat Jalan Pageraji Km 8 RT 02 RW 04, Pageraji, Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Purwokerto, Auditee juga telah memiliki SKT dan SPPKP, Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa data maupun informasi yang tercantum dalam NPWP, SKT dan SPPKP telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
<b>6. Verifier 1.1.1.f</b> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor: 660.1/83/IL/2017 Tanggal 15 Mei 2017 atas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Industri Pengolahan Kayu.
<b>7. Verifier 1.1.1.g</b> IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 23/1/IUIPHHK-PL/ PMDH/2017 Tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Kemilau Anugrah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Sejati Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 18 Agustus 2017.
<b>8. Verifier 1.1.1.h</b> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki RPBBI tahun 2018 yang dibuat secara manual, dan telah dilaporkan kepada Kepala BPH Wilayah VI Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 Maret 2018 dengan Surat Pengantar No. 01/KAS-RPBBI/III/2018.
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
<b>9. Verifier 1.2.1.</b> Dokumen importir.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)</b>		
<b>10. Verifier 1.2.2.</b> Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor bahan baku kayu dan tidak tersedia Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
<b>11. Verifier 1.3.1.a</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akta pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>12. Verifier 1.3.1.b</b> Internal audit anggota kelompok	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
<b>13. Verifier 2.1.1.a.</b> Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	<b>MEMENUHI</b>	Dalam melakukan proses jual beli Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen surat perjanjian jual beli kayu Gergajian jenis sengon. Seluruh pembelian kayu bulat atau gergajian, selanjutnya Auditee melakukan pembayaran dengan cara transfer yang dibuktikan dengan bukti transfer sebagai sahnya jual beli.
<b>14. Verifier 2.1.1.b.</b> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<b>Not</b>	Bahan baku yang diterima auditee bukan berupa kayu bulat hasil hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	<i>Applicable</i>	
<p><b>15. Verifier 2.1.1.c</b> Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku. Dalam setiap penerimaan bahan baku kayu gergajian Auditee telah membuat serah terima kayu yang sebelumnya ditandai dengan Berita Acara pemeriksaan Sawn Timber, disertai dengan form hasil tally.
<p><b>16. Verifier 2.1.1.d</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima Auditee selama periode Juli 2017 – Juni 2018 Dokumen yang diterima Auditee dalam pemenuhan bahan baku baik kayu bulat hutan rakyat berupa Notan Angkutan Uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Pemeriksaan terhadap Jumlah batang/ keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama.
<p><b>17. Verifier 2.1.1.e</b> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP</p>	<i>Not Applicable</i>	Bahan baku yang diterima auditee bukan berupa kayu bongkaran atau bekas atau lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p><b>18. Verifier 2.1.1.f</b> Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<i>Not Applicable</i>	Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan bahan kayu limbah atau sejenisnya, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<p><b>19. Verifier 2.1.1.g</b> Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan dokumen Angkutan, dijelaskan bahwa bahan baku yang dibeli oleh Auditee pada periode Juli 2017 – Juni 2018 berasal dari industri penggergajian, sehingga seluruh dokumen angkutan adalah Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan yang sekaligus berfungsi sebagai DKP dan pada saat dilakukan verifikasi seluruh dokumen Nota Angkutan jelas keberadaannya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NOMOR : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, tanggal 21 November 2016, bahwa Nota Angkutan adalah sebagai DKP.
<p><b>20. Verifier.2.1.1.h</b> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.</p>	<i>Not Applicable</i>	Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa seluruh pengrajin telah membuat dokumen DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalam perdirjen PHPL No :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.
<b>21. Verifier 2.1.1.i</b> Dokumen pendukung RPBBI.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee belum memiliki ID dan Pasword untuk RPBBI secara On Line, namun Auditee telah membuat RPBBI secara manual yang disampaikan dengan bukti tanda penyampaian nomor : 01/KAS/RPBB/III/2018, tanggal 10 Maret 2018 yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq BPHP Wilayah VI Banyumas.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
<b>22. Verifier 2.1.2.a</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diverifikasi
<b>23. Verifier 2.1.2.b</b> <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diverifikasi
<b>24. Verifier 2.1.2.c</b> <i>Packing List</i> (P/L)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diverifikasi
<b>25. Verifier 2.1.2.d</b> <i>Invoice</i>	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diverifikasi
<b>26. Verifier 2.1.2.e</b> Deklarasi	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diverifikasi
<b>27. Verifier 2.1.2.f</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diverifikasi
<b>28. Verifier 2.1.2.g</b> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diverifikasi
<b>29. Verifier 2.1.2.h</b> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diverifikasi
<b>Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
<b>30. Verifier 2.1.3.a</b> <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah mempergunakan tally sheet atau pencatatan seluruh penerimaan bahan baku, kegiatan proses produksi, hingga ke laporan mutasi .Tally sheet yang dipergunakan dapat



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
<b>31. Verifier 2.1.3.b</b> Laporan produksi hasil olahan.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil produksi dan pengecekan Laporan mutasi untuk periode periode bulan Juli 2017 – Juni 2018, bahwa Auditee telah memproses bahan baku sebanyak 29,764.6666 M <sup>3</sup> dan hasil produksi sebanyak 11,437.8152 M <sup>3</sup> dengan rendemen sebesar 38.43%. Berdasarkan standar Perdirjen BPK No 12/VI-BPPHH/2014, dimana untuk produk Barecore yang berasal dari kayu gergajian randemennya 60 – 70%,. Dengan demikian hasil produksi Auditee belum melebihi standar rendemen industri, dan terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen yang diperoleh Auditee masih masuk dalam standar yang berlaku.
<b>32. Verifier 2.1.3.c</b> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang dimiliki Auditee Nomor : 23/1/IUIPHHK-PL/ PMDN/2017, tanggal 18 Agustus 2017, dimana tercantum informasi kapasitas produksi yang diizinkan kepada Auditee adalah sebesar 20.000 M3/Tahun dan realisasi berdasarkan laporan atau catatan hasil produksi pada periode Juli 2017 – Juni 2018 adalah sebesar 11,437.8152 M <sup>3</sup> . Dengan demikian kapasitas produksi yang diizinkan kepada Auditee belum melebihi izin kapasitas yang diberikan.
<b>33. Verifier 2.1.3.d</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>34. Verifier 2.1.3.e</b> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan untuk periode Juli 2017 – Juni 2018, Auditee telah membuat dan dapat memperlihatkan laporan/catatan mutasi bahan baku baik stok awal, penerimaan pemakaian dan penjualan serta sisa akhir. Hasil pemeriksaan menunjukkan kebenaran laporan meliputi perhitungan stock, penambahan dan pengurangan dan terdapat kesesuaian dokumen laporan mutasi bahan baku maupun mutasi hasil olahan kayu dengan laporan hasil produksi dan dokumen pendukung lain pada periode yang sama.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).</b>		
<b>35. Verifier 2.1.4.a</b>	<b>Not Applicable</b>	Selama periode audit, proses pengerjaan produk yang diekspor oleh auditee tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.		melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>36. Verifier 2.1.4.b</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not Applicable</b>	Selama periode audit, proses pengerjaan produk yang diekspor oleh auditee tidak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>37. Verifier 2.1.4.c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<b>Not Applicable</b>	Selama periode audit, proses pengerjaan produk yang diekspor oleh auditee tidak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>38. Verifier 2.1.4.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<b>Not Applicable</b>	Selama periode audit, proses pengerjaan produk yang diekspor oleh auditee tidak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>39. Verifier 2.1.4.e</b> Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<b>Not Applicable</b>	Selama periode audit, proses pengerjaan produk yang diekspor oleh auditee tidak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>40. Verifier 3.1.1.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
<b>41. Verifier 3.2.1.a</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan antara data penerimaan bahan baku, hasil produksi dan penjualan ekspor dalam periode produksi Bulan Juli 2017 sampai dengan Juni 2018 sebesar 11.437,8152 M <sup>3</sup> , jenis produk yang diekspor sama dengan jenis produk yang diproses oleh Auditee. Dengan demikian hasil produk kayu olahan yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
<b>42. Verifier 3.2.1.b</b> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 57 (Lima Puluh Tujuh) set. Informasi mengenai eksportir, penerima, data pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		data barang (jenis dan kuantitas produk) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of Lading).
<b>43. Verifier 3.2.1.c</b> <i>Packing list (P/L).</i>	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama Periode Bulan Juli 2017 sampai dengan Juni 2018, Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing List yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 57 (Lima Puluh Tujuh) set. Dokumen Packing List tersebut berisikan informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk dan telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Invoice dan Bill of Lading).
<b>44. Verifier 3.2.1.d</b> <i>Invoice.</i>	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama Periode Bulan Juli 2017 sampai dengan Juni 2018, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode tersebut sebanyak 57 (Lima Puluh Tujuh) set, dimana informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Packing List dan Bill of Lading).
<b>45. Verifier 3.2.1.e</b> <i>Bill of Lading (B/L).</i>	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor selama Periode Bulan Juli 2017 sampai dengan Juni 2018 sebanyak 57 (Lima Puluh Tujuh) set. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Dari hasil verifikasi dokumen B/L diketahui informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk, sarana pengangkutan dan nomer container telah sesuai dengan dokumen PEB.
<b>46. Verifier 3.2.1.f</b> Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil produksi yang diekspor oleh Auditee telah dilengkapi dokumen V Legal dan realisasi penggunaan dokumen V-Legal sebanyak 57 lembar. Dokumen V-Legal yang digunakan Auditee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya dan seluruh pelaksanaan ekspor/stuffing dilakukan di lokasi industri Auditee sendiri.
<b>47. Verifier 3.2.1.g</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<b>Not Applicable</b>	Jenis produk yang dihasilkan oleh Auditee berupa barecore dari kayu tidak termasuk ke dalam pos tarif, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 jo.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Permendag Nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017, produk yang diekspor tidak wajib verifikasi teknis, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>48. Verifier 3.2.1.h</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b>Not Applicable</b>	Produk yang diekspor oleh Auditee berupa Barecore dari kayu tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 13/PMK.010/2017, Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>49. Verifier 3.2.1.i</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk Barecore oleh Auditee berasal dari jenis kayu kayu sengon ( <i>Albazia Falcataria</i> ). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 - 2018 dan daftar CITES Appendic I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</b>		
<b>50. Verifier 3.3.1.</b> Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membubuhkan Tanda V-Legal pada setiap kemasan produknya yang sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 6 Tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. dengan Code : 059 – LVLK – 006 – IDN. Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang,
<b>P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.</b>		
<b>51. Verifier 4.1.1.a</b> Pedoman / prosedur K3.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Sistem Operasional Prodsedur (SOP) Keselamatan Kesehatan dan Kerja (K3) serta telah memiliki Personil penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berdasarkan keputusan penunjukan dengan nomor surat : 82/KAS/VII/2016, tanggal 01 Juli 2016. Dengan demikian telah tersedia pedoman K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
<b>52. Verifier 4.1.1.b</b> Implementasi K3	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan telah memiliki pendataan peralatan. Auditee juga telah membuat jalur evakuasi apabila suatu saat terjadi bencana, yaitu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan cara membuat tanda atau petunjuk jalur evakuasi yang di tempel di tempat tertentu dengan jelas.serta terdapat kotak P3K.
<b>53. Verifier 4.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja	<b>MEMENUHI</b>	Auditee dalam periode waktu 12 bulan terakhir bulan Juli 2017 - Juni 2018, telah memiliki dan dapat menunjukkan catatan kecelakaan kerja yang disertai kronologis kecelakaan dimaksud. Terdapat 5 kasus dan seluruhnya telah dilakukan penanganan dengan memanfaatkan kotak P3K dan penanganan selanjutnya dengan merujuk ke Rumah Sakit yang lokasinya berada disekitar Kota Purwokerto.
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<b>54. Verifier 4.2.1</b> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membuat surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 6 Mei 2013 dengan nomor : 04/KAS/KB/V/2013 yang ditandatangani oleh Direktur, dan menyatakan bahwa seluruh pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan, agar produktifitas tetap berjalan dan perusahaan tidak dirugikan.
<b>Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
<b>55. Verifier 4.2.2</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas dengan nomor: 560/82/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pengesahan Perusahaan PT Kemilau Anugrah Sejati, Peraturan Perusahaan untuk periode 2018 - 2020 ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan, dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan terkait terbitnya PP yang ditanda tangani bersama antar Direktur dengan beberapa orang perwakilan pegawai PT KAS.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)</b>		
<b>56. Verifier 4.2.3</b> Pekerja yang masih dibawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Auditee sampai Juni 2018, memiliki karyawan sebanyak 195 orang terdiri dari 116 Orang laki-laki dan 79 orang perempuan.  Usia tenaga kerja termuda adalah umur 17 tahun, karyawan tersebut adalah penduduk sekitar Industri serta faktor kebutuhan ekonomi keluarga yang dilengkapi dengan keterangan dari Kantor Desa tetapi tetap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		diawasi sehingga tidak mengerjakan pekerjaan yang terlalu beresiko tinggi.